

Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian

Murti Sadtyafitri^{1*}, Yunanto²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*murtisadtyaf@gmail.com

ABSTRACT

The ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.

Keywords: *Legal Age; Agreement; Notary.*

ABSTRAK

Kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.

Kata Kunci: *Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris*

A. PENDAHULUAN

Syarat penting dalam membuat suatu perjanjian adalah Kecakapan bertindak. Orang harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan tersebut dilihat dari batas umur tertentu dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin sehingga kedewasaan menunjuk pada keadaan sudah dewasa atau yang memenuhi syarat hukum apabila telah mencapai umur atau berumur dua puluh satu tahun dan seseorang yang belum genap dua puluh satu tahun namun telah melakukan perkawinan maka telah dianggap dewasa sehingga mampu melakukan perbuatan hukum sedangkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris atas perubahan undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat perbedaan dalam menentukan batas umur dewasa yaitu syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah sebelumnya.

Ketidakteraturan pengaturan batas umur dewasa atau yang disebut dalam penelitian ini konflik Undang-Undang tentang batas dewasa dalam pembuatan perjanjian, ini akhirnya menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di dalam masyarakat mengenai batas umur yang berlaku di Indonesia untuk menetapkan berapa sebenarnya batas kedewasaan berdasarkan umur untuk dapat melakukan perjanjian.

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) komponen mendasar yang mendefinisikan makna teori kepastian hukum yaitu hukum itu positif, hukum didasarkan fakta, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Masing-masing komponen saling berkaitan satu dengan yang lain. Hukum itu positif hukum positif artinya hukum itu berbentuk Undang-Undang yang didasarkan fakta atau kenyataan di masyarakat. Fakta tersebut kemudian dikumpulkan dan dirumuskan se jelas - jelasnya hal ini harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemahaman maksud hukum tersebut dan hukum positif tadi hendaklah tidak mudah untuk dirubah. Gustav Radbruch berpendapat hukum adalah peraturan yang dapat mengatur kehidupan manusia dan bersifat harus ditaati oleh masyarakat meskipun sebenarnya peraturan tersebut cenderung kurang adil. Kepastian hukum adalah ketentuan maupun ketetapan yang pasti artinya hukum haruslah pasti dan adil. Pasti artinya Hukum harus pasti dan jelas karena hukum dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku sedangkan adil memiliki arti bahwa hukum sebagai pedoman kelakuan masyarakat dapat menunjang antar suatu tatanan dan dinilai wajar tidak diskriminasi.

Artikel ini merupakan hasil karya sendiri. Artikel ini memuat berbagai macam sumber rujukan dari studi kepustakaan yang dijadikan sebagai referensi, pemahaman teori dan pengutipan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebelum artikel ini dibuat, telah ada beberapa artikel terdahulu dengan pembahasan yang serupa. Artikel pertama berjudul “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Dharma, 2015) Didalam penelitiannya yang lebih memfokuskan perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia tidak hanya perdata namun juga peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Artikel yang kedua dengan judul penelitian “Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris”(Suadyani, Darmadi, & Westra, 2017) Peneliti memfokuskan penelitiannya dalam hal batas umur yang digunakan dalam menghadap dan membuat perjanjian dihadapan Notaris dan Akibat hukum atas perjanjian yang tidak memenuhi batas usia kecakapan.

Artikel yang ketiga dilakukan oleh peneliti Nurkholis dengan judul penelitiannya “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan undang-undang dan Hukum Islam”(Nurkholis, 2017) Peneliti membahas ragam perbedaan batas usia dewasa tidak hanya dalam perundang-undangan tetapi juga dari pengaturan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penulis berfokus pada kepastian hukum dalam menentukan batas umur dewasa dalam melakukan tindakan hukum yaitu tindakan seseorang dalam melakukan perjanjian baik perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris & PPAT maupun perjanjian bawah tangan dan membahas solusi untuk mengatasi masalah konflik Undang-Undang tentang batas umur kedewasaan .

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya antara lain sebagai berikut: 1. Berapakah batas umur dewasa yang berlaku di Indonesia untuk dapat melakukan perjanjian?; dan 2. Bagaimana upaya pencegahan masalah mengenai penerapan batas umur kedewasaan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas umur dewasa yang berlaku di Indonesia untuk melakukan perjanjian dan upaya pencegahan masalah mengenai batas umur dewasa.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk diteliti yang dilaksanakan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung (Soekanto & Mamudji, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Umur Dewasa Yang Berlaku Di Indonesia Untuk Dapat Melakukan Perjanjian

Hukum perdata Indonesia mengatur tentang kedewasaan berdasarkan umur karena orang yang telah mencapai umur dewasanya dianggap sudah menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya namun batas umur dewasa tersebut mengalami pluralitas dalam menentukan batasan umur dewasa

atau yang dalam penelitian ini disebut konflik Undang-Undang penentuan batas umur dewasa dalam membuat suatu perjanjian.

Pluralitas pengaturan dewasa ini sebagai akibat dari berlakunya hukum kolonial yang mengaitkan berlakunya hukum perdata dengan golongan penduduk dengan latar belakang perundang-undangan tersebut dan dengan berlakunya bermacam-macam sistem hukum keluarga untuk beberapa golongan penduduk, memang memungkinkan adanya pengaturan yang berbeda-beda sebagai contoh pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku, Pertama hukum perdata yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau yang beragama Kristen Kedua, Hukum perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan atau pribumi yang beragama Islam dan Ketiga adalah hukum perkawinan menurut hukum adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi yang masih taat pada hukum adat.

Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku kala itu yang pertama, hukum perkawinan berdasarkan hukum perdata yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau yang memeluk agama Kristen. Kedua hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan atau pribumi yang memeluk agama Islam dan Ketiga adalah hukum perkawinan berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi yang masih patuh pada hukum adat (Tutik, 2015). Hukum perkawinan tersebut secara tidak langsung mengatur mengenai dewasa dimana pandangan mengenai dewasa tersebut juga berbeda-beda dalam menentukan kedewasaan seseorang, sebagai contoh dalam hukum adat cara untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dengan melihat orang tersebut sudah menikah atau meninggalkan rumah dan mulai hidup mandiri.

Hukum adat lebih mengukur batas dewasa berdasarkan keadaan yang ada dan bersifat aktual, sedangkan bagi golongan lain seperti timur asing bukan tionghoa berlaku hukum keluarga kelompok itu sendiri-sendiri sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dalam menentukan batas kedewasaan seseorang. Latar belakang tersebut membuat ketentuan Kitab undang-undang hukum perdata memberi patokan umur dewasa yang relatif lebih pasti meskipun patokan umur tersebut belum tentu dapat menjamin apakah seseorang tersebut telah benar-benar dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya.

Tidak dipungkiri bahwa kini di Indonesia masih terjadi pluralitas mengenai aturan kedewasaan berdasarkan umur yang terjadi karena belum adanya keseragaman atau unifikasi peraturan yang mengatur batas umur kedewasaan secara pasti yang berasal dari pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Pluralitas pengaturan ini terlihat dalam beberapa peraturan seperti dewasa dalam KUHPerdata diatur yang dalam Pasal 330 KUH Perdata: 1. telah berusia 21 tahun atau lebih; dan b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 Tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KUHPerdara orang – orang yang disebutkan diatas yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun dan yang sudah menikah sekalipun belum mencapai umur tersebut adalah orang – orang yang sudah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum. Kemudian perbedan pengaturan mengenai kedewasaan berdasarkan batas umur terlihat pada Pasal 39 ayat (1) undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa: a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan 2). Cakap melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur penghadap yang dinyatakan telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Terhadap masalah kedewasaan berdasarkan batas umur dalam membuat suatu perjanjian maka perlu melihat syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: a. Kesepakatan. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, Kesepakatan itu hendaknya bebas, tidak ada paksaan maupun tekanan pihak mana pun, sehingga kesepakatan tersebut murni atas kemauan sukarela pihak-pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Akibat hukum tidak adanya kesepakatan (karena paksaan, kekhilafan dan penipuan) adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara, bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hak ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal kekhilafan, dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum yang dipunyai oleh orang pada umumnya, untuk seseorang dapat melakukan suatu tindakan hukum pada umumnya. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sehingga semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak dan mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.

Mereka yang dikecualikan disebut orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1330 KUHPerdara: a. Orang-orang yang belum dewasa; b. Mereka yang berada di bawah pengampuan; c. Perempuan yang telah kawin (berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.); dan d. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga dari sahnya suatu perjanjian yaitu “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek(bepaald onderwerp) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Maksud dari “hal tertentu” tidaklah barang tersebut harus ada, atau sudah ada di tangan pada saat perjanjian itu dibuat, begitu juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan dapat dihitung atau ditetapkan.

Adanya objek perjanjian memperjelas bahwa objek yang diatur(dimaksud) dalam perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan sehingga objek perjanjian tidak boleh mengambang atau samar-samar, sehingga objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.

a. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Adakalanya suatu perjanjian dibuat dengan suatu sebab yang terlarang, Sebab terlarang yang dimaksud adalah sebab yang dilarang Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga tujuan ditetapkannya oleh hukum syarat “kausa yang diperbolehkan” bagi sahnya suatu perjanjian adalah agar orang tidak menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak, sehingga prinsip kebebasan berkontrak tersebut diarahkan oleh hukum kearah yang baik dan manusiawi (Fuady, 2016). Kecakapan bertindak menjadi salah satu unsur sahnya perjanjian yang berkaitan dengan kedewasaan berdasarkan umur karena kecakapan bertindak di Indonesia adalah kemampuan orang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya yang diatur dengan suatu batas umur tertentu.

Kecakapan bertindak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu tidak cakap (onbekwaam) dan tidak berwenang (*onvevoegd*). Tidak berwenang adalah orang tersebut cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap seperti orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.

Kecakapan sendiri dinilai dari batasan kedewasaan berdasarkan umur namun batasan kedewasaan berdasarkan umur kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan masalah di masyarakat karena batasannya yang berbeda-beda seperti dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaitkan kedewasaan dengan batasan umur 21 Tahun sedangkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur batas umur kedewasaan yaitu 18 tahun.

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang berlaku secara nasional yang mengatur mengenai kedewasaan berdasarkan umur yaitu undang-undang tentang perkawinan. Meskipun berjudul undang-undang perkawinan tetapi didalamnya diatur mengenai hukum keluarga meskipun tidak secara tegas mengatur batas umur dewasa tetapi didalamnya terdapat ketentuan yang dapat menyimpulkan batas umur dewasa yaitu Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa seseorang baik pria dan wanita diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun didalam perubahan undang-undang perkawinan. Artinya seseorang yang telah mencapai umur 19 tahun dianggap dewasa untuk kemudian melakukan perkawinan. Undang-undang perkawinan secara tidak langsung mengatur umur dewasa dan secara yuridis undang-undang perkawinan ini adalah peraturan yang berlaku secara nasional namun tetap peraturan ini tidak dapat dijadikan acuan yang pasti karena tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya benturan hukum mengingat masih ada pluralitas pengaturan kedewasaan berdasarkan umur yang berbeda.

Keberagaman pengaturan mengenai batas umur dewasa seseorang tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyeragamkan pengaturan mengenai batas umur dewasa. Upaya yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan atas hasil rapat kamar perdata umum nomor XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (Dharma, 2015).

Upaya kedua dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.

Upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan dimana keduanya mengatur batas umur dewasa 18 tahun (Dharma, 2015).

Upaya pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran baik yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung perlu digarisbawahi bahwa surat edaran tidak termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Surat edaran berfungsi hanya untuk menjelaskan atau memuat prosedur untuk mempermudah atau memperjelas peraturan yang seharusnya dilaksanakan dan karena tidak masuk kedalam peraturan undang-undang maka surat edaran tidak mengikat para pihak sehingga Indonesia undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai batas kedewasaan berdasarkan umur untuk seluruh keperluan perdata yang berlaku secara nasional sehingga tidak terjadi pluralitas mengenai aturan batas kedewasaan berdasarkan umur.

Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris &PPAT maka penghadap dan perjanjiannya dibuat sesuai dengan peraturan undang-undang tentang jabatan notaris tersebut sedangkan terhadap perjanjian yang dibawah tangan maka dilihat terlebih dahulu apakah terdapat pihak yang mempermasalahkan hal tersebut atau tidak, karena sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut, maka tidak ada masalah terhadapnya.

Perjanjian yang dibawah tangan maka dilihat terlebih dahulu apakah terdapat pihak yang mempermasalahkan hal tersebut atau tidak, Hal ini selaras dengan syarat sah dalam perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 KUHPperdata, syarat sahnya perjanjian yaitu pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Ketiga Suatu hal tertentu dan Keempat suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena berkenaan dengan para subyek yang membuat perjanjian itu sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum,berbeda dengan apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif yang akibatnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dan dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Perjanjian yang dapat dibatalkan berbeda dengan perjanjian yang batal demi hukum karena perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut dianggap batal atau tidak pernah ada perjanjian. Pembatalan suatu perjanjian harus diputus oleh hakim dalam proses di pengadilan, hal ini sesuai dengan prinsip due proses of Law, di dalam hukum.

Perjanjian di bawah tangan yang dimintakan pembatalan itu dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan negeri karena kekurangan mengenai syarat subjek hukum tidak begitu saja dapat

diketahui oleh Hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan akan dilakukan serangkaian pembuktian dalam persidangan namun apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalannya oleh para pihak maka tidak ada masalah terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dihadapan notaris seharusnya telah mengikuti format dan telah sesuai pengaturannya namun terhadap perjanjian yang dibawah tangan maka apakah terdapat pihak yang memperlmasalahkan hal tersebut atau tidak, karena sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut, maka tidak ada masalah terhadapnya.

2. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Konflik Undang-Undang tentang Batas Umur Kedewasaan

Ketidakseragaman batas umur dewasa dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia (Konflik Undang-Undang) menimbulkan suatu pertanyaan batasan umur manakah yang seharusnya digunakan. Perbedaan batas umur dewasa tidak hanya pada KUHPerduta dan Undang-Undang jabatan notaris saja namun juga ditemukan perbedaan berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang masih belum ditemui keseragaman mengenai umur dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun (Dharma, 2015).

Pluralitas mengenai aturan kedewasaan berdasarkan umur yang terjadi karena belum adanya keseragaman dan kesepakatan yang berasal dari pemerintah mengenai batas umur kedewasaan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan umur dewasa: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia

cakap hukum; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 No 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; c. Undang-Undang No 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ; d. Kompilasi Hukum Islam. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Pengaturan batas umur dewasa yang berbeda-beda tentu menimbulkan perbedaan persepsi yang kemudian menimbulkan suatu masalah hukum sebagai contoh ada anak berumur 18 tahun hendak melakukan pengikatan jual beli sebidang tanah kepada notaris, karena undang-undang jabatan notaris memperbolehkan umur 18 tahun bisa melakukan perbuatan hukum, maka akta pengikatan jual beli tersebut dapat dibuatkan oleh notaris karena berdasarkan undang-undang Jabatan Notaris Ia dikatakan sudah cakap bertindak. Proses pengikatan jual beli telah selesai kemudian akan dilakukan balik nama dan Akta Jual Beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menerimanya. Alasannya, BPN tidak tunduk pada undang-undang jabatan notaris yang menganggap usia 18 tahun belum cakap hukum. Untuk itu, si anak tersebut harus menunggu hingga dinilai telah cakap hukum. Kondisi ini tentu saja menyulitkan notaris, yang berujung merugikan para pihak.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Upaya yang dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menentukan batas umur dewasa sesuai dengan kepentingan instansi masing-masing dan tidak berlaku universal karena surat edaran berfungsi untuk menjelaskan atau memuat prosedur untuk mempermudah atau memperjelas peraturan yang seharusnya dilaksanakan dan karena tidak masuk kedalam peraturan undang-undang maka surat edaran dianggap tidak mengikat para pihak.(Hanum, 2020). Surat edaran Badan Pertanahan Nasional menentukan batas umur 18 tahun atau sudah kawin tetapi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Surat Edaran tersebut tidak dapat menjadi acuan hukum bagi PPAT artinya surat edaran yang diterbitkan oleh setiap instansi tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya surat edaran tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara pada 2012 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan atas hasil rapat kamar perdata umum nomor XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (Dharma, 2015)

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Nomor 21 juga membahas mengenai Undang-Undang perlindungan anak maupun Pasal 293 KUHP yang menyebutkan korban yang telah berusia 17 atau 18 tahun oleh jaksa penuntut umum dikategorikan sebagai korban anak atau belum dewasa dalam memutuskan perkara tersebut Hakim Agung memiliki dua pendapat sebagian membenarkan dakwaan jaksa dan menganggap korban masih kategori anak dan sebagian hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan jaksa karena korban dianggap sudah dewasa.

Solusi dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 menyatakan ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya(kasuistis) kemudian dijelaskan lagi bahwa dalam berbagai Undang-Undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana anak tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang pengadilan anak dan Undang-Undang perlindungan anak yaitu 18(delapan belas)tahun. Hasil rapat pleno ini menyatakan pengertian batas usia dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP umumnya dalam praktek batas usia dewasa 21 tahun akan tetapi dengan perkembangan hukum dengan hadirnya Undang-Undang pengadilan anak dan perlindungan anak maka mengenai norma-norma dalam KUHP yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa korban maka disepakati batas usia dewasa (korban) akan merujuk Undang-Undang pengadilan anak dan perlindungan anak.

Mengacu surat edaran Mahkamah Agung tersebut maka ditarik kesimpulan untuk urusan perdata dapat mengacu dari hasil Rapat Pleno bahwa kamar perdata umum nomor XI menentukan Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sedangkan untuk urusan pidana utamanya dalam pengadilan anak dan perlindungan disepakati batas usia dewasa (korban) akan merujuk Undang-Undang pengadilan anak dan perlindungan anak yaitu 18(delapan belas) tahun.

Mahkamah Agung kemudian memperbarui dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan penentuan rumusan hukum kamar perdata perdata umum

mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis). Artinya apabila terjadi sengketa maka hakim akan menyelesaikan dengan memilah kasus perkasus yang diajukan kepada pengadilan, terhadap masalah mengenai kedewasaan berdasarkan batas umur yang terdapat pluralitas dalam pengaturannya maka harus melihat pada peraturan perundang-undangannya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap permasalahan yang diajukan kepada pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan batas usia dewasa tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan ditujukan kepada hakim dan tidak menghapus fakta pluralitas pengaturan batas umur dewasa dalam peraturan hukum di Indonesia dan masih menjadi perdebatan dalam praktiknya peraturan manakah yang digunakan dimana seharusnya produk peraturan perundang-undangan memiliki bentuk formal yang seragam satu dengan lainnya(Prasetya, 2020)

Ketentuan batas umur dewasa yang berbeda-beda ini dapat dikaji kembali melalui *judicial review* atau Hak Uji Materiil dimana pengujian produk Undang-Undang adalah mekanisme dalam menilai suatu produk hukum dengan batu uji peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi secara hirarki. Pengujian produk hukum dinilai sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin konsistensi dalam aturan hukum dan mewujudkan kepastian hukum apakah suatu peraturan Undang-Undang isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi dan apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.(Simanjuntak, 2018)

Alasan permohonan Hak Uji Materi yaitu materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dimohon uji materiil dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan peraturan perundang-undang tidak memenuhi ketentuan yang beraku. Kewenangan untuk melakukan *judicial review* diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi meskipun keduanya berwenang untuk melakukan *judicial review* namun kedua lembaga ini memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah:

Perbedaan	Mahkamah Agung	Mahkamah Konstitusi
Dasar Hukum	Pasal 24 A (1) UUD 1945 Pasal 20 ayat (2) UU no 48 tahun 2009	Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) UU No 48 tahun 2009
Ruang Lingkup	Berwenang menguji atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.	Berwenang menguji atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pihak yang Mengajukan	1.Perorangan WNI 2.Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU. 3.Badan hukum publik atau privat	1. Perorangan WNI 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU. 3. Badan Hukum Publik atau Privat. 4. Lembaga Negara

Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan apabila keberatan tersebut beralasan yaitu karena aturan Undang-Undang yang dimohonkan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi yang kemudian akan dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat untuk umum serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya apabila permohonan uji materi tidak beralasan maka permohonan akan ditolak.

Pemberitahuan putusan dan salinan putusan Mahkamah Agung dikirimkan melalui surat tercatat kepada para pihak atau dalam hal permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi maka penyerahan atau pengiriman melalui Pengadilan Negeri atau yang bersangkutan. Jangka waktu 30(tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara. Setelah 90(Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan Undang-Undang yang bersangkutan tidak dilaksanakan

maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Perlu dicatat bahwa putusan Hak Uji materi tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Mahkamah Konstitusi menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan yang apabila undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka sebagian materi atau pun keseluruhan undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum (Sylviadianti & Suprobawati, 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Salinan putusan Mahkamah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dikirimkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden/Pemerintah, dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Tujuan *judicial review* atau Hak Uji Materi dilakukan untuk mencari kepastian hukum batas umur manakah yang digunakan karena pluralitas dalam pengaturannya dan sekaligus mewujudkan fungsi pengawasan supaya secara isi aturan Undang-Undang yang secara hirarki lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Upaya mengakhiri pluralitas batas umur dewasa dalam hukum Indonesia yang pertama dengan mengajukan *judicial review* atau Hak Uji Materi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dan yang kedua pemerintah perlu membentuk undang-undang khusus yang secara tegas mengatur mengenai batas kedewasaan berdasarkan umur yang berlaku secara nasional sehingga tidak terjadi pluralitas mengenai aturan batas kedewasaan berdasarkan umur.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Terhadap perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18(delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap perjanjian yang dibawah tangan maka dilihat terlebih dahulu apakah terdapat pihak yang mempermasalahkan hal tersebut atau tidak hal ini selaras dengan syarat sah dalam perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdara kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan bukan batal demi hukum sehingga sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut, maka tidak ada masalah terhadapnya.

Upaya mengakhiri pluralitas batas umur dewasa dalam hukum Indonesia yaitu dengan mengajukan *judicial review* atau hak uji materi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan guna mencapai kepastian hukum.

Batas umur dewasa adalah komponen penting dalam melakukan perbuatan hukum karena menentukan kecakapan bertindak seseorang sehingga diperlukannya suatu undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai batas kedewasaan berdasarkan umur untuk seluruh keperluan baik pidana maupun perdata yang berlaku secara nasional sehingga tidak terjadi pluralitas mengenai aturan batas kedewasaan berdasarkan umur. Kepada pemerintah juga sebaiknya melakukan penyeragaman batas umur dewasa dalam peraturan undang-undang di Indonesia untuk memberikan kepastian batas umur seseorang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, A.D.S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Repertorium*, Vol. 2, (No. 2).
- Fuady, M. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, (No. 2), p138-153.
- Nurkholis. (2017). Hukum Berdasarkan Undang. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, h. 77.
- Prasetya, V.D. (2020). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol, 7, (No, 1).p.1-15.
- Simanjuntak, E. (2018). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, (No. 3), p.337. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadyani, N.N.E., Darmadi, A.S.W., & Westra, I. K. (2017). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia dalam Membuat Perjanjian di hadapan Notaris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, (No. 1), p.1-5.
- Sylviadianti, A., & Suprobowati, G.D. (2022). Sistematisasi, Prosedur, dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, (No. 3), p.449-455.

Tutik, T.T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.